PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Dan

SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)

Dan

PT KIBO TRADING

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTEK KERJA MAHASISWA

Nomor Pihak Kesatu : **221/UN6.M/PKS/2021**
Nomor Pihak Kedua : **639 /MoA/ III /2021**
Nomor Pihak Ketiga : **No. 002/KB-MoA/III/2021**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJAJARAN**, berkedudukan di Jln. Raya Bandung – Sumedang Km. 21, diwakili oleh Dr. sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor 47/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **SEAMEO BIOTROP**, berkedudukan di Jl. Raya Tajur Km. 6 Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Dr. Zulhamsyah Imran, S.Pi., M.Si selaku Direktur SEAMEO BIOTROP, yang diangkat berdasarkan Pengangkatan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dewan Presiden SEAMEO tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. **PT. KIBO TRADING**, berkedudukan di Jalan Melawai Raya No. 189-B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Evy Novianti selaku Direktur PT. Kibo Trading, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris 15 pada tanggal 15 Oktober 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kibo Trading, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

FPIK	BIOTROP	SEAQIS

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan **PIHAK KETIGA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur SEAMEO BIOTROP.

c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Direktur PT KIBO TRADING.

d. **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerja Sama pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang Mahasiswa ke Jepang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) **Para Pihak** sepakat akan memfasilitasi Program Praktek Kerja Lapang (PKL) Mahasiswa ke Jepang.

(2) **Para Pihak** sepakat akan melakukan proses seleksi mahasiswa calon peserta berdasarkan pada prosedur dan kualifikasi yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dan kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan penerima.

PASAL 3
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **Para Pihak** akan bersama-sama menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan perekrutan dari proses sosialisasi sampai proses Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban membantu proses sosialisasi Program PKL dan semua kegiatan terkait perekrutan calon peserta di Universitas yang bersangkutan

(3) **Pihak KEDUA** berkewajiban untuk menyeleksi calon peserta sesuai dengan

(4) Prosedur dan standar kualifikasi berikut:

a. Mahasiswa/i WNI aktif minimal semester 5 dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,5 dan atau yang dipersyaratkan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

b. Fakultas Perikanan, lebih diutamakan di bidang Budidaya Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Manajemen Sumberdaya Perairan,

FPIK	BIOTROP	SEAQIS

Pengolahan Hasil Perikanan, dan Ilmu Teknologi Kelautan dan atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan penerima.

c. Tidak pernah melakukan tindak kriminal atau terlibat gerakan ekstrim terlarang (misal: terorisme) ataupun penggunaan obat psikotropika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat

d. Tidak memiliki tato

e. Lulus proses seleksi administrasi

f. Lulus seleksi kompetensi tertulis

g. Lulus seleksi wawancara dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**

h. Lulus seleksi wawancara dengan pemanfaat *(user)* dari Jepang

i. Lulus *medical check up*, antara lain: TBC, HIV-AIDS, narkoba dan tes standar lainnya

(5) **PIHAK KESATU** akan memberikan nilai SKS pada Program PKL mahasiswa Universitas Padjajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas tersebut.

(6) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** akan memberikan pendampingan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan calon peserta yang akan mengikuti Program PKL.

(7) **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi pelatihan keterampilan terkait bidang perikanan bagi calon peserta.

(8) **PIHAK KETIGA** akan memfasilitasi pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang bagi calon peserta.

PASAL 4
HAK – HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh laporan semua kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa selama mengikuti Program sampai dengan Program selesai dari **PIHAK KETIGA**.

(2) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berhak meminta dan memperoleh dokumen kelengkapan administrasi dari **PIHAK KESATU** untuk mempermudah proses rekruitmen PKL sesuai dengan aturan Pemerintah Jepang.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

FPIK	BIOTROP	SEAQIS

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

(1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;

b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;

c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;

d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

(2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;

(3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

(4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;

(5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. PIHAK KESATU:
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
Alamat : Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
Telepon : 022-84388888 ext 3310
Fax/email : fpik@unpad.ac.id

FPIK	BIOTROP	SEAQIS

b. PIHAK KEDUA:
SEAMEO BIOTROP
Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Jawa Barat (16134)
U.p. : Direktur SEAMEO BIOTROP
Telepon : (0251) 8323848 ext. 100
E-mail : gau@biotrop.org

c. PIHAK KETIGA:
PT KIBO TRADING

U.p. : Evy Novianty
Telepon : 0812-8418-237
E-mail : noviantie.evie@gmail.com; Novianti_2@yahoo.com

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 8
PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini dibuat dengan penuh keyakinan akan itikad baik dari **PARA PIHAK**. Segala perselisihan paham yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa merugikan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka **PARA PIHAK** akan berkomunikasi untuk pertimbangan selanjutnya tanpa merugikan semua pihak.

PASAL 9
AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

FPIK	BIOTROP	SEAQIS

PASAL 10
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal Nota Kerja Sama ini, atas kesepakatan **PARA PIHAK** dapat diatur lebih lanjut secara khusus.

(2) Nota Kerja Sama ini dibuat atas dasar itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Dr. sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si
Dekan

Saksi

Dr. Ir. Rita Rostika MP
Wakil Dekan

PIHAK KEDUA,
SEAMEO BIOTROP

Dr. Zulhamsyah Imran., S.Pi., M.So
Direktur

Saksi

Dr. Indrawati
Dir. SEAMEO QITEP

PIHAK KETIGA,
PT KIBO TRADING

Evy Novianti
Direktur

Saksi

Dr. Gatot Heri Priowirjanto
Koord. SEAMEO Center

FPIK	BIOTROP	SEAQIS